

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara; kemudian untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di setiap tahunnya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Susunan nama dalam Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.